



P U T U S A N

Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDY MUYADDIN BIN Alm. AGUSTAMI;**
2. Tempat lahir : Manna;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/31 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gang Simpati, Desa Pagar Dewa,
Kecamatan Kota Manna, Kabupaten
Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syufrial, S.H., dkk dari kantor

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LBH Bakti Alumni UNIB Cabang Bengkulu Selatan, beralamat di Jalan Raya Gunung Sakti No. 69, Manna, Bengkulu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 18/Pen.PH/2024/PN Mna tanggal 26 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mna tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mna tanggal 26 Juni

2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Muyaddin Bin (Alm) Agus Tami secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedy Muyaddin Bin (Alm) Agus Tami dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis Sabu yang terbungkus plastik bening sisa pakai dengan berat bersih 0,2 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor SIM/WA:0823-7344-0560, IMEI 1:353870340039105, Dan IMEI 2: 353870340039113;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa hanyalah pengguna narkotika dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor register perkara PDM-05/L.7.13/Enz.2/06/2024 tanggal 25 Juni 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Dedy Muyaddin Bin (Alm) Agus Tami pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di April 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 di rumah Kandang Ayam yang terletak di Desa Padang Serasan, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama dengan sdr. Angga (Dalam Daftar Pencarian Orang) sedang duduk santai dan mengobrol di depan Indomaret Desa Pagar Dewa Kec. Kota Manna, Kab Bengkulu Selatan, kemudian Terdakwa dan sdr. Angga berniat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sehingga pada pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi sdr. Jach melalui chat whatsapp di nomor 082186691541 untuk memesan paket sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sdr. Jach membalas dengan mengirimkan nomor rekening BCA yaitu 6555434468 atas nama Romi Wahyudi untuk meminta Terdakwa melakukan pembayaran terlebih dahulu dengan cara mentransfer uang ke rekening Romi Wahyudi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Angga kemudian pergi ke Agen BRILink terdekat yang ada di Desa Pagar Dewa, Kec. Kota Manna, Kab. Bengkulu Selatan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik sdr. Angga. Sesampainya di Agen BRILink, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada agen yang akan mentransfer ke rekening Romi Wahyudi. Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang Terdakwa dan sebagiannya lagi Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang sdr. Angga;
- Bahwa setelah selesai mentransfer uang pembayaran, Terdakwa mengirimkan foto struk bukti transfer ke nomor whatsapp sdr. Jach, lalu sdr.

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jach kemudian mengirim foto peta/lokasi pengambilan narkotika jenis sabu yang dipesan Terdakwa di daerah Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan tepatnya di atas karung sampah di depan Toko Dempo Motor. Setelah mendapatkan foto lokasi pengambilan narkotika jenis sabu, Terdakwa dan sdr. Angga langsung pergi menuju ke Toko Dempo Motor untuk mengambil narkotika tersebut menggunakan sepeda motor sdr. Angga;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu yang diambil dari atas karung sampah di depan Toko Dempo Motor, Terdakwa dan sdr. Angga langsung pergi menuju ke daerah Desa Padang Serasan, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan dan berhenti di Kandang Ayam milik Saksi Wiwiin Bin (Alm) H. Yaumiddin di Desa Padang Serasan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa merakit alat hisap sabu (bong) terlebih dahulu lalu meletakkan narkotika jenis sabu di bong tersebut dan mulai mengisapnya bersama sdr. Angga masing-masing sebanyak 2 (dua) hisapan;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan sdr. Angga sedang mengisap narkotika jenis sabu di Kandang Ayam yang terletak di Desa Padang Serasan, Team Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Angga. Namun, sebelum sempat ditangkap oleh Team Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan sdr. Angga berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat miliknya, sedangkan Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi Allfine Habiku Bin (Alm) Kusni Adri dan Saksi Ahafiz Dwi Surya Bin Jalaluddin bersmama Team Satresnarkoba;

- Bahwa awal mula Terdakwa dapat ditangkap dan diamankan oleh Saksi Allfine bersama dengan Team Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan, Saksi Allfine mendapatkan informasi dari Masyarakat sekira pukul 21.40 WIB bahwa ada orang mencurigakan yang sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu di daerah Kandang Ayam Desa Padang Serasan. Selanjutnya Saksi Allfine bersama dengan Team Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan langsung pergi ke lokasi tersebut dan melakukan pengintaian, setelah selesai melakukan pengintaian dan melihat bahwa Terdakwa dan sdr. Angga sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu di Kandang Ayam, lalu Team Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan langsung mendekat dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sembari menghubungi perangkat desa

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Serasan yaitu Saksi Nofriadi Bin Nurman Galib untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dicegah oleh Team Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening yang terletak diatas lantai papan di dalam kandang ayam tempat Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu, selain itu Team Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor Whatsapp 082373440560 dan nomor IMEI: 353870340039105/353870340039113 yang digunakan untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Unit Pegadaian Cabang Manna Nomor: 024/10714.00/2024 tanggal 22 April 2024, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Manna Elvia Juni Hardiana terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Team Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan dengan rincian satu paket jenis sabu terbungkus plastik bening seberat 0,55 gram (berat bersih dengan pembungkus), disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium (berat tanpa pembungkus) seberat 0,05 gram, dan disisihkan paket sabu untuk pemeriksaan berat tanpa pembungkus seberat 0,15 gram, sehingga berat bersih narkoba jenis sabu setelah dikurangi untuk sampel laboratorium adalah seberat 0,2 gram;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0111 tanggal 22 April 2024 yang diterbitkan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dan ditandatangani secara digital oleh Tim Pengujian pada BPOM Bengkulu atas nama Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes. barang bukti diduga sabu, dengan Hasil Uji Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa Dedy Muyaddin Bin (Alm) Agus Tami sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Kedua

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Dedy Muyaddin Bin (Alm) Agus Tami pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di April 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 di rumah Kandang Ayam yang terletak di Desa Padang Serasan, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan sdr. Angga (Dalam Daftar Pencarian Orang) sedang duduk santai dan mengobrol di depan Indomaret Desa Pagar Dewa Kec. Kota Manna, Kab Bengkulu Selatan, kemudian Terdakwa dan sdr. Angga berniat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu sehingga pada pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Jach melalui chat whatsapp di nomor 082186691541 untuk memesan paket sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sdr. Jach membalas dengan mengirimkan nomor rekening BCA yaitu 6555434468 atas nama Romi Wahyudi untuk meminta Terdakwa melakukan pembayaran terlebih dahulu dengan cara mentransfer uang ke rekening Romi Wahyudi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Angga kemudian pergi ke Agen BRILink terdekat yang ada di Desa Pagar Dewa, Kec. Kota Manna, Kab. Bengkulu Selatan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik sdr. Angga. Sesampainya di Agen BRILink, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada agen yang akan mentransfer ke rekening Romi Wahyudi. Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang Terdakwa dan sebagiannya lagi Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang sdr. Angga;
- Bahwa setelah selesai mentransfer uang pembayaran, Terdakwa mengirimkan foto struk bukti transfer ke nomor whatsapp sdr. Jach, lalu sdr. Jach kemudian mengirim foto peta/lokasi pengambilan narkotika jenis sabu yang dipesan Terdakwa di daerah Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan tepatnya di atas karung sampah di depan Toko Dempo Motor. Setelah mendapatkan foto lokasi pengambilan narkotika jenis sabu, Terdakwa dan sdr. Angga langsung pergi menuju ke Toko Dempo Motor untuk mengambil narkotika tersebut menggunakan sepeda motor sdr. Angga;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang diambil dari atas karung sampah di depan Toko Dempo Motor, Terdakwa dan sdr. Angga langsung pergi menuju ke daerah Desa Padang Serasan, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan dan berhenti di Kandang Ayam milik Saksi Wiwiin Bin (Alm) H. Yaumiddin di Desa Padang Serasan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa merakit alat hisap sabu (bong) terlebih dahulu lalu meletakkan narkoba jenis sabu di bong tersebut dan mulai mengisapnya bersama sdr. Angga masing-masing sebanyak 2 (dua) hisapan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan sdr. Angga sedang mengisap narkoba jenis sabu di Kandang Ayam yang terletak di Desa Padang Serasan, Team Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Angga. Namun, sebelum sempat ditangkap oleh Team Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan sdr. Angga berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat miliknya, sedangkan Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi Allfine Habiku Bin (Alm) Kusni Adri dan Saksi Ahafiz Dwi Surya Bin Jalaluddin bersmama Team Satresnarkoba;
- Bahwa awal mula Terdakwa dapat ditangkap dan diamankan oleh Saksi Allfine bersama dengan Team Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan, Saksi Allfine mendapatkan informasi dari Masyarakat sekira pukul 21.40 WIB bahwa ada orang mencurigakan yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu di daerah Kandang Ayam Desa Padang Serasan. Selanjutnya Saksi Allfine bersama dengan Team Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan langsung pergi ke lokasi tersebut dan melakukan pengintaian, setelah selesai melakukan pengintaian dan melihat bahwa Terdakwa dan sdr. Angga sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu di Kandang Ayam, lalu Team Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan langsung mendekat dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sembari menghubungi perangkat desa Padang Serasan yaitu Saksi Nofriadi Bin Nurman Galib untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Team Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan, ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening yang terletak diatas lantai papan di dalam kandang ayam tempat Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu, selain itu Team Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna hitam dengan nomor Whatsapp

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082373440560 dan nomor IMEI : 353870340039105/353870340039113 yang digunakan untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Unit Pegadaian Cabang Manna Nomor: 024/10714.00/2024 tanggal 22 April 2024, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Manna Elvia Juni Hardiana terhadap Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Team Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan dengan rincian satu paket jenis sabu terbungkus plastik bening seberat 0,55 gram (berat bersih dengan pembungkus), disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium (berat tanpa pembungkus) seberat 0,05 gram, dan disisihkan paket sabu untuk pemeriksaan berat tanpa pembungkus seberat 0,15 gram, sehingga berat bersih narkoba jenis sabu setelah dikurangi untuk sampel laboratorium adalah seberat 0,2 gram;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0111 tanggal 22 April 2024 yang diterbitkan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dan ditandatangani secara digital oleh Tim Pengujian pada BPOM Bengkulu atas nama Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes. barang bukti diduga sabu, dengan Hasil Uji Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari RSUD Hasanuddin Damrah dengan Nomor: 445/003/Lab.RSUD HD/IV/2024 tanggal 26 April 2024 yang ditandatangani Dokter oleh Penanggung Jawab Laboratorium RSUD Hasanuddin Damrah atas nama dr. Sari Yunita, M.Sc. Sp.PK. diperoleh hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa Dedy Muyaddin Bin (Alm) Agus Tami terdeteksi Positif (+) Methamphetamine (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib/pemerintah dalam menggunakan/mengonsumsi Narkoba jenis sabu;
Perbuatan terdakwa Dedy Muyaddin Bin (Alm) Agus Tami sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan benar dan telah mengerti mengenai isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahafiz Dwi Surya Bin Jalaluddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah saksi penangkap dan ikut menggeledah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 di kandang ayam Desa Padang Serasan, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bnengkulu Selatan;
- Bahwa pada hari dan tempat tersebut di atas sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi menangkap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening yang terletak di atas lantai papan kayu di kandang ayam, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam dengan nomor SIM/WA 082373440560;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Terdakwa hanya sendirian tetapi ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengambil sabu dan memakai sabu tersebut bersama dengan temannya bernama sdr. Angga. Namun sdr. Angga telah kabur;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dan baru kali pertama berurusan dengan sabu;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu adalah dengan sistem peta berdasarkan hasil arahan sdr. Jach di aplikasi whatsapp yang diambil di Jalan Dempo, kemudian melakukan pembayaran kepada sdr. Jach melalui rekening Bank BCA atas nama Romi Wahyudi dengan cara ditransfer melalui aplikasi BriLink sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dana tersebut berasal dari hasil patungan Terdakwa dengan sdr. Angga;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis apapun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Nofriadi Bin Nurman Galib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 pukul 21.00 WIB di kandang ayam Desa Padang Serasan, Kecamatan Pino Raya, Bengkulu Selatan telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut Saksi hanya

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa dan Polisi saja;

- Bahwa sabu tersebut dibeli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah di wilayah kerja Saksi sebagai Kasi Pemerintahan Desa di Desa Padang Serasan;

- Bahwa kandang ayam tersebut milik Wiwin dan sudah tidak terpakai lagi sehingga saat kejadian lokasi gelap dan sepi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024 sekira pukul 22.05 WIB, Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh tim satuan reserse narkoba Polres Bengkulu Selatan, bertempat di kandang ayam, Desa Padang Serasan, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan sdr. Angga, namun saat itu sdr. Angga berhasil kabur;

- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama sdr. Angga sedang duduk santai di depan Indomaret Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa dan sdr. Angga mengobrol dan sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Jach melalui pesan whatsapp untuk memesan paket sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sdr. Angga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui sistem peta yang kemudian nomor whatsapp tersebut mengirimkan nomor rekening untuk pembayaran atas nama Romi. Kemudian, Terdakwa dan sdr. Angga pergi ke agen BRI link di Desa Pagar Dewa dan mengirimkan bukti transfer tersebut melalui nomor whatsapp atas nama sdr. Jach, sehingga nomor tersebut langsung mengirimkan foto peta sabu yang berlokasi di atas karung sampah di depan toko Dempo Motor yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa setelah mengambil sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan sdr. Angga pergi ke kandang ayam Desa Padang Serasan untuk menggunakan sabu tersebut. Sesampainya di kandang, Terdakwa dan sdr. Angga langsung merakit alat hisap sabu dan langsung menggunakan sabu tersebut, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan menangkap Terdakwa sedangkan sdr. Angga berhasil melarikan diri;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa dan sdr. Angga sudah menghisap sabu tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) hisapan;
- Bahwa pemesanan sabu tersebut melalui pesan whatsapp dengan menggunakan *handphone* Infinix warna hitam milik Terdakwa yang mana sebelumnya juga sudah pernah memesan kepada sdr. Jach, sehingga Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali memesan kepada sdr. Jach;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi pribadi;
- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi sabu sejak tahun 2007 dan Terdakwa merasa tenang apabila telah mengonsumsi sabu dan sebagai obat agar badan tidak cape;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa juga bukan merupakan tenaga farmasi maupun apoteker;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah Majelis Hakim berikan hak tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,2 gram;
2. 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna hitam dengan nomor Sim/wa 082373440560 nomor imei 1 353870340039105 dan imei 2: 353870340039113;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan oleh Unit Pegadaian Cabang Manna Nomor 024/10714.00/2024 tanggal 22 April 2024, yang ditandatangani oleh Elvia Juni Hardiana terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Team Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan dengan rincian 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram (berat bersih dengan pembungkus), disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium berat tanpa pembungkus seberat 0,05 (nol koma nol

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) gram untuk sampel laboratorium dan disisihkan untuk pemeriksaan berat tanpa pembungkus seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram, sehingga berat bersih setelah dikurangi untuk sampel dan tanpa pembungkus seberat 0,2 (nol koma dua) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor LHU.089.K.05.16.24.0111 tanggal 22 April 2024 yang diterbitkan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dan ditandatangani oleh Ketua tim pengujian Balai POM di Bengkulu Zul Amri, S.Si., Apt., M.Kes. barang bukti jenis narkoba bentuk kristal, warna putih bening, dengan Hasil Uji Sampel Positif (+) Metamfetamin;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula Hasil Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Hasanuddin Damrah Manna Nomor 445/003/Lab.RSUD HD/IV/2024 tanggal 26 April 2024 melalui tes urine dengan metode *screening test* terhadap Terdakwa, yang ditandatangani oleh dr. Sari Yunita, M.Sc., Sp.PK. dengan hasil pemeriksaan tes urine positif mengandung zat narkoba jenis *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024 sekira pukul 22.05 WIB, Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh tim satuan reserse narkoba Polres Bengkulu Selatan, bertempat di kandang ayam, Desa Padang Serasan, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama sdr. Angga sedang duduk santai di depan Indomaret Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa dan sdr. Angga mengobrol, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Jach melalui pesan whatsapp dengan menggunakan *handphone* Infinix warna hitam milik Terdakwa untuk memesan paket sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sdr. Angga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui sistem peta yang kemudian nomor whatsapp tersebut mengirimkan nomor rekening untuk pembayaran atas nama Romi. Selanjutnya, Terdakwa dan sdr. Angga pergi ke agen BRI link di Desa Pagar Dewa dan mengirimkan bukti transfer tersebut melalui nomor whatsapp atas nama sdr. Jach, sehingga nomor tersebut langsung mengirimkan foto peta sabu yang

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di atas karung sampah di depan toko Dempo Motor yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa setelah mengambil sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan sdr. Angga pergi ke kandang ayam Desa Padang Serasan untuk menggunakan sabu tersebut. Sesampainya di kandang, Terdakwa dan sdr. Angga langsung merakit alat hisap sabu dan langsung menggunakan sabu tersebut, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan menangkap Terdakwa sedangkan sdr. Angga berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa dan sdr. Angga sudah menghisap sabu tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) hisapan;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali memesan kepada sdr. Jach;

- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi sabu sejak tahun 2007 dan Terdakwa merasa tenang apabila telah mengonsumsi sabu dan sebagai obat agar badan tidak cape;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa juga bukan merupakan tenaga farmasi maupun apoteker;

- Bahwa saat di kepolisian telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dengan hasil positif *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa unsur setiap penyalahguna merujuk pada subjek hukum orang atau manusia sebagai pelaku dari suatu tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum yang dalam hal penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa adanya izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang yang benar-benar sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subjeknya (*error in persona*), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas Terdakwa di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa yang diajukan dan dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar seorang yang bernama Dedy Muyaddin Bin Alm. Agus Tami sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama sdr. Angga sedang duduk santai di depan Indomaret Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa dan sdr. Angga mengobrol, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Jach melalui pesan whatsapp dengan menggunakan *handphone* Infinix warna hitam milik Terdakwa untuk memesan paket sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sdr. Angga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui sistem peta yang kemudian nomor whatsapp tersebut mengirimkan nomor rekening untuk pembayaran atas nama Romi. Selanjutnya, Terdakwa dan sdr. Angga pergi ke agen BRI link di Desa Pagar Dewa dan mengirimkan bukti transfer tersebut melalui nomor whatsapp atas nama sdr. Jach, sehingga nomor tersebut langsung mengirimkan foto peta sabu yang berlokasi di atas karung sampah di depan toko Dempo Motor yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa setelah mengambil sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan sdr. Angga pergi ke kandang ayam Desa Padang Serasan untuk menggunakan sabu tersebut. Sesampainya di kandang, Terdakwa dan sdr. Angga

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung merakit alat hisap sabu dan langsung menggunakan sabu tersebut, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan menangkap Terdakwa sedangkan sdr. Angga berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa dan sdr. Angga sudah menghisap sabu tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) hisapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi sabu sejak tahun 2007 yang mana Terdakwa merasa tenang apabila telah mengonsumsi sabu dan sebagai obat agar badan tidak cape, yang mana hal ini bersesuaian dengan tes urin terhadap Terdakwa dengan hasil positif *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa juga bukan merupakan tenaga farmasi maupun apoteker;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu, namun ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang jumlahnya relatif kecil, maka berlaku ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang pada pokoknya mengatur terkait kriteria seseorang dapat dikatakan sebagai penyalahguna narkoba jenis sabu apabila berat narkoba tersebut kurang dari 1 (satu) gram. Adapun jika dikaitkan dengan fakta pada saat penangkapan dan penggeledahan, telah diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,2 (nol koma dua) gram, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut masih di bawah berat minimum, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana narkoba dan telah terbukti pula bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu dengan mengonsumsi secara pribadi tanpa adanya kepentingan medis ataupun izin dari pihak berwenang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tanpa izin dari pejabat berwenang dalam unsur pertama dilakukan terhadap dirinya sendiri, bukan orang lain dimana jenis dari narkoba yang disalahgunakan adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sebagaimana diatur dalam Daftar Narkoba Golongan I Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor LHU.089.K.05.16.24.0111 tanggal 22 April 2024 yang diterbitkan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dan ditandatangani oleh Ketua tim pengujian Balai POM di Bengkulu Zul Amri, S.Si., Apt., M.Kes. barang bukti jenis narkoba bentuk kristal, warna putih bening, dengan Hasil Uji Sampel Positif (+) Metamfetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu telah berlangsung sejak tahun 2007 dan terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu yaitu sesaat sebelum dilakukan penangkapan, serta setelah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa bahwa hasilnya adalah positif *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Terdakwa merupakan pecandu narkoba yang telah terbukti menggunakan narkoba jenis sabu yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dipergunakan untuk dirinya sendiri tanpa mempunyai izin dari pihak terkait, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama menjalani masa pidana penjara di Rutan Kelas II Manna, Terdakwa sebagai pecandu narkoba dapat diberikan program layanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Badan Narkoba Nasional (BNN) Kabupaten Bengkulu Selatan pada saat kunjungan ke Rutan Kelas II Manna, hal ini diharapkan dapat memenuhi asas kemanfaatan serta mewujudkan keadilan restorasi yang berorientasi terhadap penyembuhan Terdakwa dari ketergantungan narkoba, sehingga penjatuan pidana penjara tidak berorientasi terhadap lama atau singkatnya dalam menjalani masa pidana penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan subsidair 2 (dua) bulan penjara sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan alternatif kesatu, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mna



Menimbang, bahwa perlu diwujudkan kerangka berpikir terkait ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pasal tersebut lebih tepat diterapkan bagi pelaku yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika, baik memproduksi, menjual ataupun mengedarkan, bukan untuk diterapkan terhadap pecandu/pengguna narkotika dengan memahami secara tekstual, karena setiap pecandu/pengguna narkotika tentunya akan selalu memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika tersebut sebelum dikonsumsi ataupun digunakan, sehingga hal tersebut mengakibatkan para pecandu/pengguna narkotika tidak akan pernah terlepas dari jeratan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, untuk meminimalisir penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan hukum, maka Majelis Hakim dalam menerapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perlu untuk mempertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut dengan dikaitkan dengan barang bukti yang ada;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut setelah Majelis Hakim mencermati uraian unsur dalam surat tuntutan Penuntut Umum pada halaman 11 menguraikan bahwa "tim satres narkoba Polres Bengkulu Selatan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,55 (nol koma lima lima) gram yang terbungkus plastik bening yang terletak di atas lantai papan di dalam kandang ayam tempat Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu", sehingga dalam uraian tersebut Penuntut Umum pun telah menggambarkan bahwa kapasitas Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi secara pribadi dan bukan untuk diedarkan, maka Majelis Hakim berpendapat perlunya dipahami bahwa pengguna/pecandu narkotika bukan merupakan pengedar ataupun produsen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan terbuktinya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan tetapi permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa hanyalah pengguna narkotika dan Terdakwa menyesali perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan dan juga akan menilai mengenai keadaan yang memberatkan Terdakwa, sehingga berdasarkan dua keadaan itu

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,2 (nol koma dua) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna hitam dengan nomor Sim/wa 082373440560 dengan Imei 1: 353870340039105 dan Imei 2: 353870340039113, yang telah digunakan saat transaksi jual beli narkoba, namun oleh karena mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara (*strafmaat*) juga memperhatikan rasa keadilan di mata

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan bagi Terdakwa itu sendiri, sehingga putusan tersebut memberikan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Dedy Muyaddin Bin Alm. Agus Tami** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,2 (nol koma dua) gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna hitam dengan nomor Sim/wa 082373440560 dengan Imei 1: 353870340039105 dan Imei 2: 353870340039113;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Setyaningrum, S.H., Rini Ayu Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.Moh. Hendra Kusuma S., A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Rizza Oktavia Tunggal Putri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Setyaningrum, S.H.

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.

Rini Ayu Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Moh. Hendra Kusuma S., A.Md.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)